

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kota Makassar adalah adalah Kota di wilayah pesisir Indonesia. Kota ini memiliki garis pantai sepanjang 32 km dan memiliki 11 pulau-pulau kecil yang jika ditotalkan maka luas keseluruhan ialah sebesar 122.370 Ha atau 1,1% dari luas wilayah daratan yang dimiliki.¹ Kota Makassar ialah wilayah dengan area pantai yang datar dan memiliki kemiringan 0-5 derajat ke arah barat, dan diapit oleh muara sungai Tallo dan Jeneberang. Total keseluruhan luas wilayah Kota Makassar ialah lebih kurang 175,77 km² dan sebesar 100 km luas wilayah perairan. Makassar memiliki total 14 kecamatan serta 143 kelurahan. Dari seluruh total kecamatan, terdapat 7 kecamatan diantaranya yang berbatasan langsung pantai yakni kecamatan Biringkanaya, Tamalate, Ujung Tanah, Tallo, Wajo, Mariso, dan Tamalanrea.²

Kota Makassar menjadi kota dengan rata-rata penduduk bertempat tinggal di wilayah pesisir. Sehingga Kota Makassar memiliki tekanan tersendiri akibat terpusatnya aktivitas masyarakat yang dilakukan di wilayah pesisir.³ Luasnya wilayah perairan makassar khususnya pantai ini sehingga Makassar saat ini menjadi salah satu Kota yang tengah aktif melakukan program Reklamasi Pantai. Program ini berawal dari kebutuhan

¹ Yuliani Suleman, Taufiqur Rachman, dan Chairul Paotonan. "Tinjauan Degradasi Lingkungan Pesisir Dan Laut Kota Makassar Terhadap Kebijakan Pengelolaan Kawasan Pesisir. Hlm. 26-32, 2018.

² Zulkifli Aspan. "Tinjauan Yuridis Izin Reklamasi Pantai Makassar Dalam Mega Proyek Centre Point Of Indonesia". Vol 1 No 2, Hal 173-189.

³ Nurmawati, Jonson Lumban Gaol, dan Marisa Mei Ling. "Tingkat Kerentanan Wilayah Pesisir Kota Makassar Terhadap Pencemaran Sampah". Vol 4 No 3, Hal 96-103, 2017.

lahan di wilayah pesisir Makassar yang dinilai dapat dimanfaatkan menjadi ruang publik yang bertujuan agar dapat menjadi pusat berbagai aktivitas masyarakat, baik perseorangan maupun kelompok, sehingga pemerintah Kota Makassar pun berusaha untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat melalui program reklamasi pantai.⁴

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sulawesi Selatan melakukan penelitian tentang program reklamasi yang dilakukan pemerintah Kota Makassar dan menyatakan bahwa program reklamasi ini telah gencar dilakukan sejak tahun 2003 hingga 2010.² Kegiatan penimbunan atau reklamasi ialah kegiatan yang pada perencanaannya akan membangun ruang publik dengan pembangunan tiga buah anjungan. Program ini diharapkan dapat digunakan sebagai ruang publik untuk masyarakat agar aktivitas masyarakat lebih nyaman dan produktif sekalipun bukan aktivitas perkantoran.

Program penimbunan atau reklamasi ini dilakukan di wilayah pesisir Kota Makassar yakni di sekitar anjungan Pantai Losari. Berdasarkan penelitian Alfian *et al.*, (2021) menyatakan bahwa penduduk/masyarakat sekitar lokasi reklamasi memiliki pekerjaan yang beragam seperti buruh angkut, petani tambak, penjual pisang epe, nelayan, dan pelaku UMKM lainnya.⁵ Akan tetapi, dengan dilakukannya program reklamasi ini yang

² Aspan Zulkifli. "Tinjauan Yuridis Izin Reklamasi Pantai Makassar Dalam Mega Proyek Centre Point Of Indonesia". Vol 1 No 2, Hal 173-189, 2017.

⁴ Juliati M. Japar. "Persepsi Masyarakat Terhadap Program Reklamasi Pantai Di Kota Makassar". Vol 7 No 2, Hal 205-215.

⁵ Rd Muhammad Alfian, Kurniyati Lukman, Tri Handoyo, dan Bahrum Mulki Ernas. "Analisis Masalah Sosial Dampak Reklamasi Pantai Losari". Vol 1 No 2. Hal 68-78.

bertujuan untuk pembangunan ruang publik juga untuk tujuan kepentingan privat yang arahnya diperuntukkan pada golongan menengah ke atas. Sehingga program reklamasi ini juga akhirnya memberi pengaruh untuk masyarakat sekitar, contohnya ialah hilangnya sumber mata pencaharian dari masyarakat sekitar wilayah reklamasi atau masyarakat wilayah pesisir Kota Makassar dikarenakan berubahnya ekosistem akibat program reklamasi. Selain itu, dampak lainnya ialah terjadinya banjir, rusaknya kawasan mangrove, dan juga dampak lainnya.⁴

Pelaksanaan reklamasi ini dilegalkan oleh pemerintah daerah Kota Makassar yang berlandaskan Pasal 1 ayat 63 PERDA Kota Makassar No. 4 Tahun 2015 tentang Penataan Ruang Kota Makassar Tahun 2015-2034 yang menjelaskan bahwa *“Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan lahan atau drainase”*.⁵ Namun dalam pelaksanaannya banyak menuai kontroversi khususnya di kalangan masyarakat sekitar lokasi reklamasi. Dalam hal ini perlunya ditinjau kembali mengenai pelaksanaan reklamasi kawasan Center Point of Indonesia (CPI) terhadap pertimbangan Pasal 1 ayat 1 UU No. 1 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 27 tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan bunyi *“Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah suatu pengoordinasian perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan*

⁴ Juliati M. Japar. “Persepsi Masyarakat Terhadap Program Reklamasi Pantai Di Kota Makassar”. Vol 7 No 2, Hal 205-215.

pengendalian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antarsektor, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.”

Berdasarkan uraian diatas saya sebagai penyusun tertarik untuk meneliti mengenai “Analisis Yuridis Mengenai Kebijakan Reklamasi *Center Point of Indonesia* (CPI) di Kawasan Pesisir Kota Makassar”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, peneliti mendapatkan rumusan masalah yakni apakah kebijakan pemerintah Kota Makassar mengenai tindakan Reklamasi *Center Point of Indonesia* (CPI) di Wilayah Pesisir Kota Makassar telah sesuai atau tidak dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di negara Indonesia?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui kebijakan pemerintah Kota Makassar mengenai tindakan Reklamasi *Center Point of Indonesia* (CPI) di Wilayah Pesisir Kota Makassar apakah telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di negara Indonesia

D. Penelitian Terdahulu

Pada pembahasan penelitian terdahulu penulis akan menyajikan beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki relevansi dengan variable penelitian yang akan diangkat yakni mengenai “Analisis Yuridis Mengenai Kebijakan Reklamasi *Center Point Of Indonesia* (CPI) Di Wilayah Pesisir

Kota Makassar”.

Tabel 1: Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul	Metode Penelitian	Aspek dan Hasil Penelitian
1.	Juliati M. Japar (2020)	Persepsi Masyarakat Terhadap Program Reklamasi Pantai Di Kota Makassar	Metode penelitian ini ialah mengacu pada penelitian <i>Social-Legal Research</i> yang menilai karakteristik dari <i>social research</i> tentang hukum yang mengutamakan perilaku personal atau masyarakat yang dikaitkan dengan hukum. Penelitian ini juga mengambil topik utama mengenai efektifitas dari aturan hukum, juga kepatuhan hukum, serta bagaimana peranan Lembaga atau institusi hukum dalam mengupayakan penegakkan hukum	<p>Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mengenai bagaimana persepsi masyarakat terhadap program reklamasi pantai yang sedang berlangsung di Kota Makassar.</p> <p>Hasil dari penelitian ini dijelaskan berdasarkan beberapa aspek yakni :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Aspek Ekonomi dalam Pelaksanaan Kegiatan Reklamasi di Kota Makassar : Masyarakat sekitar daerah reklamasi yang bermata pencaharian sebagai pencari kerrang mulai kehilangan pekerjaan dan sulit dijumpai populasinya lagi <ol style="list-style-type: none"> a. Kapal nelayan kurang lebih 3000 kapal/perahu pun terkena dampak karena pencaharian mereka mulai terbatas dan bahkan dilarang b. Tempat tinggal warga sekitar lokasi reklamasi yang sudah lebih kurang 40 tahun ditinggali sekarang telah digusur 2. Instrumen Hukum Perlindungan dan

No	Penulis	Judul	Metode Penelitian	Aspek dan Hasil Penelitian
	Juliati M. Japar (2020)	Persepsi Masyarakat Terhadap Program Reklamasi Pantai Di Kota Makassar	implementasi aturan hukum, pengaruh aturan hukum terhadap masalah social tertentu atau sebaliknya, pengaruh masalah sosial tertentu terhadap aturan hukum.	<p>Pengelolaan Lingkungan serta Aspek Ekonomi dalam Pelaksanaan Kegiatan Reklamasi:</p> <p>Pada hasil yang disajikan dalam sub bab ini dijelaskan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dalam Pasal 14 disebutkan bahwa usulan penyusunan RSWP-3-K, RPWP-3-K dan RAPWP-3-K dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Masyarakat dan dunia usaha, serta wajib menyebarluaskan konsep RSWP-3- K, RZWP-3-K, RPWP-3-K dan RAPWP-3-K untuk mendapatkan masukan, tanggapan, dan saran perbaikan Dari bunyi ayat tersebut dapat dipahami bahwa perlunya kesepahaman antara kebutuhan masyarakat dengan kebijakan yang dilakukan pemerintah agar tidak terjadi perselisihan</p>

No	Penulis	Judul	Metode Penelitian	Aspek dan Hasil Penelitian
2.	Sri Herowanti, 2021	Kepastian Hukum Pengaturan Reklamasi Dalam Perspektif Negara Hukum Kesejahteraan	Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian ini menganalisa terkait asas hukum, sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan sistematika hukum.	“Kepastian Hukum Pengaturan Reklamasi dalam Perspektif Negara” Hasil penelitian : Pada Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Hukum Kesejahteraan Umum menjelaskan bahwa tidak terdapat syarat atau ketentuan yang menyinggung terkait pengadaan lahan tanah dari pantai ataupun laut yaitu reklamasi. Sehingga menjadi penting untuk dilakukan perbaikan atau revisi ataupun tambahan pada pasal 1 butir 4 Undang-undang No 2 Tahun 2012 dengan menjelaskan secara lebih rinci mengenai syarat dan ketentuan pengadaan tanah dari reklamasi. Selanjutnya sebagai lanjutannya, walaupun telah ada Peraturan Menteri PU No. 40/PRT/M/2007 Tentang Pedoman Perencanaan Tata Ruang Kawasan Reklamasi), namun perlu dibuatnya peraturan tentang pedoman atau tata cara pelaksanaan reklamasi pada tahap awal.

No	Penulis	Judul	Metode Penelitian	Aspek dan Hasil Penelitian
3.	Aswar Annas, Zaldi Rusnaedy, 2019	Evaluasi Kebijakan Tata Ruang Dan Bangunan Reklamasi Pantai Metro Tanjung Bunga Kota Makassar	Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dan juga menggunakan Teknik pengumpulan data dari wawancara, dokumentasi, dan juga observasi	<p>Hasil dari penelitian ini dijelaskan berdasarkan beberapa aspek yakni :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi terkait kebijakan Tata Ruang dan Bangunan mengenai Strategi Pemerataan dalam program Reklamasi Pantai MTB Kota Makassar: <ol style="list-style-type: none"> a. Dalam program reklamasi ini strategi pemerataan fasilitas kebijakan belum tercapai. Reklamasi pantai MTB ini dinilai tidak sesuai dengan prosedur yang benar karena pihak pemerintah Kota Makassar tidak memiliki landasan atau undang-undang khusus tentang kebijakan ini, melainkan proyek reklamasi ini hanya berpatokan pada RTRW No. 4 Tahun 2015-2023. b. Dalam penjalanannya, pemerintah Kota Makassar tidak melibatkan masyarakat sehingga proyek ini tidak bersifat pembangunan partisipatif berkelanjutan.

No	Penulis	Judul	Metode Penelitian	Aspek dan Hasil Penelitian
	Aswar Annas, Zaldi Rusnaedy, 2019	Evaluasi Kebijakan Tata Ruang Dan Bangunan Reklamasi Pantai Metro Tanjung Bunga Kota Makassar	Metode penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi	<p>2. Tidak tercapainya <i>master planning</i> pembangunan dalam strategi pemerataan edukatif oleh pemerintah Kota Makassar berdasarkan pada prosedur pemeliharaan lingkungan dan penanggulangan limbah-limbah sisa proyek reklamasi di pantai MTB.</p> <p>3. Pemerintah Kota Makassar hanya memberikan kekuasaan pada pihak swasta sehingga strategi pemerataan kekuasaan tidak terwujud. Keputusan pemerintah ini pun tanpa didasari pertimbangan terhadap dampak yang akan dirasakan oleh masyarakat bahkan lingkungan.</p> <p>4. Efektivitas Tata Ruang dan Bangunan dalam Evaluasi Kebijakan Reklamasi Pantai MTB Kota Makassar</p> <p>a. Pemerintah Kota Makassar berupaya untuk mencapai tingkat kepuasan masyarakat dengan memberikan tunjangan atau</p>

No	Penulis	Judul	Metode Penelitian	Aspek dan Hasil Penelitian
	Aswar Annas, Zaldi Rusnaedy, 2019	Evaluasi Kebijakan Tata Ruang Dan Bangunan Pantai Metro Tanjung Bunga Kota Makassar	Metode penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi	<p>insentif kepada pihak masyarakat yang merasakan dampak dari proyek reklamasi ini.</p> <p>b. Pemerintah belum berupaya memberikan produk kreatif untuk mengurangi kekecewaan atau kesedihan masyarakat yang mengalami dampak reklamasi hingga trauma akibat kebijakan pengusuran yang dilakukan. Masyarakat tetap merasa pemerintah telah diskriminatif karena lebih memprioritaskan pihak swasta bahkan memberikan perlindungan pada pihak swasta untuk terus melanjutkan pembangunan komersial di wilayah MTB.</p> <p>c. Pemerintah Kota Makassar selalu melibatkan pihak keamanan khusus seperti Satpol PP, dan TNI untuk turun langsung mengawal kegiatan atau proyek reklamasi MTB.</p> <p>5. Responsivitas Tata Ruang dan Bangunan dalam Evaluasi</p>

No	Penulis	Judul	Metode Penelitian	Aspek dan Hasil Penelitian
	Aswar Annas, Zaldi Rusnaedy, 2019	Evaluasi Kebijakan Tata Ruang Dan Bangunan Reklamasi Pantai Metro Tanjung Bunga Kota Makassar	Metode penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi	<p>Kebijakan Reklamasi Pantai MTB.</p> <p>a. Daya tanggap (<i>responsivitas</i>) Pemerintah Kota Makassar tidak memberikan sosialisasi kepada masyarakat terlebih dahulu sebelum mengambil kebijakan. Pemerintah juga belum memberikan akomodasi apapun untuk masyarakat yang terdampak sehingga pemerintah dinilai tidak memiliki Daya tanggap (<i>responsivitas</i>) yang baik untuk masyarakat</p> <p>b. Pertanggung jawaban (<i>responsibility</i>) Pemerintah berencana untuk melakukan koordinasi langsung dengan pihak penprov sulawesi selatan untuk membicarakan terkait penggusuran yang terjadi. Dan pengamanan khusus, TNI, dan juga Satpol PP akan dilibatkan untuk menjaga keamanan wilayah pesisir MTB.</p>

E. MANFAAT PENELITIAN

1. Penulisan ini dapat digunakan sebagai bahan penambah dan memperluas pengetahuan baik untuk penulis maupun masyarakat terkait Analisis Yuridis Mengenai Kebijakan Reklamasi *Center Point of Indonesia* (CPI) di Kawasan Pesisir Kota Makassar.
2. Penulisan skripsi ini juga diharapkan dapat memiliki nilai guna bagi masyarakat, khususnya bagi seluruh pihak yang membutuhkan.

F. KEGUNAAN PENELITIAN

1. Penelitian ini dapat digunakan sebagai sumbangan pemikiran untuk perkembangan ilmu pengetahuan. Terkhusus ialah bagi Ilmu Hukum Tata Negara, Hukum Lingkungan dan juga Hukum Tata Ruang.
2. Penelitian ini dapat menjadi bahan sumbangan teoritis untuk pengembangan ilmu pengetahuan dalam aspek ilmu hukum Tata Negara tentang Analisis Yuridis Mengenai Kebijakan Reklamasi *Center Point of Indonesia* (CPI) di Kawasan Pesisir Kota Makassar.

G. METODE PENELITIAN

1. Jenis penelitian

Penelitian yang dilakukan ini termasuk dalam kategori penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum normatif ialah salah satu jenis penelitian yang menitikberatkan pada isu-isu hukum yang berkaitan dengan keaburan hukum, kekosongan hukum, dan tumpang tindih hukum. Untuk mengumpulkan bahan digunakan pengumpulan bahan

hukum yang sudah ada berupa peraturan perundang-undangan, peraturan presiden, peraturan Menteri, peraturan daerah, dan lain-lain. Pendekatan penelitian yang digunakan ialah pendekatan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan menilai sejauh mana tumpang tindih norma hukum antara norma yang lebih tinggi kedudukannya, ataupun norma yang kandungannya lebih spesifik.⁶

2. Sumber Bahan Hukum

Sumber utama bahan hukum yang digunakan dalam hal ini berasal dari data-data yang sudah ada sebelumnya, khususnya Peraturan Perundang-undangan, peraturan pemerintah, peraturan Menteri, dan lain sebagainya yang mengatur tentang Reklamasi pantai pada suatu wilayah tertentu.

Dalam penelitian ini terdapat beberapa jenis bahan hukum yaitu sebagai berikut:

- a. Bahan primer yakni peraturan perundang-undangan dan atau yurisprudensi yang memiliki keterkaitan dengan judul penelitian. Dalam hal ini peraturan perundang-undangan yang akan dibahas ialah :
 - 1) UU No. 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup
 - 2) PP No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan
 - 3) Perpres No. 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah pesisir dan Pulau- Pulau Kecil
 - 4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2011

⁶ Al Fatih, Sholahuddin. *Perkembangan Metode Penelitian Hukum Indonesia*, 2023.

Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Makassar, Maros, Sungguminasa, Dan Takalar

- 5) Permen Kelautan dan Perikanan No 17 tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Reklamasi
- 6) PERDA Kota Makassar No. 4 Tahun 2015 tentang Penataan Ruang Kota Makassar Tahun 2015-2034
- 7) UU No 27 tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

- b. Bahan sekunder merupakan sumber bahan hukum yang terkait dan memberikan penjelasan tentang bahan primer, termasuk jurnal ilmiah, buku-buku, serta laporan-laporan penelitian yang relevan dengan topik yang dibahas.
- c. Bahan tersier merupakan sumber hukum yang berkaitan dan berfungsi memberikan penjelasan atas bahan sekunder, termasuk di dalamnya kamus hukum dan ensiklopedia.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam pengumpulan bahan hukum pada penelitian ini, penulis akan menggunakan 2 (dua) metode teknik penelusuran bahan hukum yaitu:

a. Studi Pustaka (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan dilaksanakan melalui penggalan data yang mencakup sumber primer, sekunder, dan tersier terkait isu hukum dalam studi ini. Analisis akan dijalankan dengan mengaplikasikan teori-teori relevan yang berfungsi sebagai

kerangka pedoman. Selanjutnya, penulis studi ini turut mengkaji serta merujuk pada berbagai bahan hukum yang mencakup peraturan perundang-undangan dan literatur relevan dengan topik penelitian. Bahan hukum akan diperoleh dari koleksi pribadi penulis, koleksi Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Malang, dan koleksi Pusat Perpustakaan Fakultas Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Tujuan utama dari pelaksanaan studi kepustakaan adalah untuk mengumpulkan informasi yang relevan terhadap isu atau permasalahan hukum yang sedang ditelaah.

b. Studi Dokumen Penelitian (*Research Document Study*)

Pengumpulan data bahan hukum untuk penelitian ini dilaksanakan melalui akses terhadap *website* dan jurnal-jurnal yang diterbitkan secara online, yang relevan dengan isu hukum yang sedang ditelaah. Materi hukum tersebut kemudian ditelaah, dianalisis, dan disusun ke dalam suatu sistem pembahasan yang terstruktur dan saling terkait dengan tema penelitian serta perumusan masalah yang dihadirkan dalam studi ini.

4. Analisis Bahan Hukum

Analisis data atau bahan hukum dilakukan secara deskriptif analitis. Analisis bahan hukum melibatkan proses mendalam yang dilakukan oleh penulis dalam menggali, memeriksa, dan mengidentifikasi semua regulasi perundang-undangan yang berlaku terhadap berbagai aspek mengenai Kebijakan Reklamasi *Center Point of Indonesia* (CPI) di Kawasan Pesisir Kota Makassar sehingga akan

didapatkan gambaran permasalahan yang ada dan kemudian dianalisis dengan berpedoman pada bahan hukum yang berkaitan.

Pada penelitian ini penafsiran hukum yang digunakan ialah penafsiran ekstensi atau penafsiran hukum secara luas. Dijelaskan dalam penelitian Supena pada tahun 2022 bahwa Penafsiran ekstensif merupakan suatu pendekatan dalam interpretasi perundang-undangan yang dilakukan secara luas. Pendekatan ini tidak hanya terbatas pada proses pembentukan undang-undang, tetapi juga mencakup pertimbangan terhadap kebutuhan dan tuntutan masyarakat.²⁵



²⁵ Cecep Cahya Supena. "Manfaat Penafsiran Hukum Dalam Rangka Penemuan Hukum". Vol 8 No 2. Hal 427- 435